


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 15 TAHUN : 1994 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 13 TAHUN 1994

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN
PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengisi otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka telah membentuk Dinas Pengelolaan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 12 Tahun 1994 ;
- b. bahwa

b. bahwa 2

b. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 6 Peraturan Daerah tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Besar pada Daerah Tingkat II ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

9. Peraturan 3

- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka.
- d. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- f. Pasar adalah Pasar-pasar yang ada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh.
- h. Unit adalah unit Pasar yang melaksanakan tugas dibidang pengelolaan Dinas pada Pasar.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perpasaran.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah ;

Bagian 5

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03\DPRD-PD/1976 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

c. Bupati 4

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pasal 5

Dinas terdiri dari Unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas ;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Pelaksana adalah Seksi- seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPTD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - 1. Urusan Umum ;
 - 2. Urusan Keuangan ;

c. Seksi 7

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang pengelolaan pasar serta melaksanakan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis Dinas berdasar-kan kebijaksanaan umum Bupati Kepala Daerah ;
- b. Perencanaan pelaksanaan program-program Dinas ;
- c. Pengkoordinasian dan membina seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan pasar ;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pelaksanaan Ketatausahaan Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan.

BAB III 6

- b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas.
- c. Memberikan informasi mengenai situasi pasar serta memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan.
- d. Menyusun dan menetapkan program kerja Dinas.
- e. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta Ketatausahaan Dinas.
- f. Mengadakan hubungan kerjasama baik dengan Instansi Pemerintah maupun Lembaga Swasta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan survey/ penelitian, perencanaan dan pengembangan pasar.
- h. Membina dan memelihara secara terus-menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Dinas ;
- i. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a. Memimpin 9

- c. Seksi Retribusi terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Retribusi dan Penagihan.
 - 2. Sub Seksi Pembukuan.
 - d. Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar.
 - 2. Sub Seksi Ketertiban dan Penerangan Pasar.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Dinas

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 7

Bidang tugas Kepala Dinas :

- a. Membantu Bupati Kepala Daerah dalam perencanaan dan perumusan kebijaksanaan di bidang per-
pasaran.

b. Memimpin 8

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Bidang tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh :

- a. Urusan Umum.
- b. Urusan Keuangan.

(3) Urusan-urusan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 3

Seksi Retribusi

Pasal 9

(1) Seksi Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. Mengolah dan menganalisa data dan informasi tentang sumber retribusi pasar.
- b. Menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian benda-benda berharga (karcis retribusi) dalam rangka penagihan, pemungutan dan pengumpulan retribusi pasar.

c. Menyelenggarakan 11

a. Memimpin serta menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.

b. Menyiapkan serta menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi umum.

c. Menyiapkan dan menyusun rencana anggaran menurut bidang tugasnya.

d. Menyelenggarakan administrasi dalam arti mengolah dan membina kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan Dinas.

e. Menyelenggarakan pengurusan Rumah Tangga Dinas.

f. Mempersiapkan Rancangan Peraturan/ Keputusan/ Instruksi serta mengadakan pembinaan pelaksanaan Peraturan/Keputusan sepanjang menyangkut bidang tugasnya.

g. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang menyangkut atau yang berhubungan dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas.

h. Mengumpulkan dan mengolah bahan Informasi dibidang pemasaran serta mengajukan pemecahan dan pertimbangannya kepada Kepala Dinas untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan.

i. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum bagi seluruh satuan organisasi Dinas.

j. Melaksanakan 10

- c. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penagihan, pemungutan dan pengumpulan retribusi pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Melayani usulan-usulan keberatan dan permohonan banding mengenai pungutan retribusi sesuai dengan batas kewenangannya.
- e. Mendokumentasikan surat-surat dan benda-benda berharga yang berhubungan dengan retribusi dan penagihan.
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan penghitungan, penelitian penetapan retribusi pasar.
- g. Menyelenggarakan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan retribusi pasar.
- h. Menyelenggarakan pencatatan mengenai penerimaan dan pendistribusian benda-benda berharga.
- i. Melakukan kegiatan penerbitan surat ketetapan retribusi.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai penetapan kebijaksanaan umum tentang pendapatan retribusi pasar.
- k. Menyelenggarakan pelaporan berkala pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Retribusi dibantu oleh :

- a. Sub Seksi Retribusi dan Penagihan.
- b. Sub Seksi Pembukuan.
- (3) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana tercantum pada ayat (2) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Retribusi.

Paragraf 4
Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar

Pasal 10

(1) Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalah hal :

- a. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam bidang kebersihan, ketertiban, keamanan, pencegahan kebakaran dan penerangan.
- b. Menyelenggarakan pengaturan dan perijinan pasar.
- c. Memberikan saran dan informasi kepada Kepala Dinas mengenai penetapan kebijaksanaan umum tentang kebersihan, ketertiban, keamanan, pencegahan kebakaran dan penerangan pasar serta perijinan pasar.

d. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan dalam rangka meningkatkan kebersihan, ketertiban, keamanan, pencegahan kebakaran dan penerangan pasar serta perijinan pasar.

e. Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan latihan dalam rangka pencegahan kebakaran.

f. Menyelenggarakan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan, ketertiban, keamanan, pencegahan kebakaran serta penerangan pasar.

g. Membina dan memelihara secara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai bawahannya.

h. Menyusun laporan berkala pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya.

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar dibantu oleh :

a. Sub Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar.

b. Sub Seksi Ketertiban dan Penerangan Pasar.

(3) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana tercantum pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar.

Paragraf 5

Uraian Tugas Urusan dan Sub Seksi

Pasal 11

Uraian tugas Urusan dan Sub Seksi pada Dinas Pasar ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan bagian-bagian tugas Dinas sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 12 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya secara taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan pada waktunya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

(3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Pengaturan 17

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7

Unit Pasar

Pasal 14

(1) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pasar ditetapkan kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Unit pasar dipimpin seorang Kepala Unit pasar yang berada di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Pasal 15

(1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan suatu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

(2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas serta kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Seksi menurut pembidangnya masing-masing.

(3) Kepala 16

(4) Ketentuan-ketentuan lain yang mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bantuan yang sah dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Pemerintah Pusat dan atau Lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 21

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang isi dan materinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan

(4) Peraturan mengenai teknis pelaporan dan penyampaiannya, berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 17

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- (2) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai di lingkungan Dinas setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 28 September 1994

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

Ketua,

Cap. t.t.d

SUYANTO

Cap. t.t.d

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/SK.2147-Huk/1994 tanggal 15 Desember 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap.

t.t.d

R. N U R I A N A

Diundangkan 20

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tanggal 16 Desember 1994 Nomor 15 Tahun 1994 Seri D.....



SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
ABDUL HAMID ACHSAN, SH.

Kabina Tingkat I
NIP. 010 055 643

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN PASAR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

KEPALA DINAS

SUB BAG. TATA
USAHA

URUSAN
KEUANGAN

URUSAN
UMUM

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI
RETRIBUSI

SEKSI KEBERSIHAN
DAN KETERIBAN
PASAR

SUB SEKSI

SUB SEKSI PEMELI-

DAN PENA-

HARAPAN DAN KEBER-

RETRIBUSI

SUB SEKSI PEMELI-

SUB SEKSI

SUB SEKSI KETER-

PEMBUKUAN

TIBAN DAN PENE-

UNIT
PASAR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua,

Cap. t.t.d
Cap. t.t.d

S U Y A N I D
Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

KETUA S WILAYAH DAERAH

[Handwritten Signature]

ABDUL HAMID ACHSAN, SH

Pembina Tingkat I
No. 010 055 653

